



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Alamat xxxxxx xxxxxx
xxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx,xxxxxxxx xxxxxx, yang selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahu, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, alamat dahulu beralamat di
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, namun sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Republik
Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24
Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor
114/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 25 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No.114/Pdt.G/2020/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2017 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 06 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rumah xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 tahun 6 bulan; dan tinggal satu atap bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2018 yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering meminta nafkah dari Penggugat sampai Penggugat kesusahan ekonomi untuk kebutuhan anak dan lainnya;
 - b. sering melakukan kekerasan ke Penggugat masalah Ekonomi dan lainnya;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Tergugat;
 - d. Tergugat sering mengucapkan talak ke Penggugat setiap bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Desember 2018 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan keketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justite Recht Doen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 30-07-2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 08 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Badung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

Saksi I, xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan D.II, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak pertengahan tahun 2018 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-----Penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah, sering melakukan kekerasan secara verbal dengan berkata kasar dan Tergugat sering mengucapkan kata talak;

--- -Bahwa, puncak perselisihan pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 tidak ada komunikasi lagi;

-----Bahwa, saksi pernah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak pertengahan tahun 2018 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-----Penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah, sering melakukan kekerasan secara verbal dengan berkata kasar dan Tergugat sering mengucapkan kata talak;

--- -Bahwa, puncak perselisihan pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, saksi pernah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 P.2 dan 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekarang sudah tidak rukun;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah sering melakukan kekerasan dan bila terjadi pertengkaran sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah berkabar;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 2 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442. oleh kami, Hj. Maryani,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Hafifi. Lc., M.H., dan Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 420.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)